



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 10 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 2 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Pomalaa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
134/04/VIII/2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Pomala rumah mertua Tergugat ± 2 tahun 10 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang 2008 dan mengontrak rumah TDM sejak September 2008 sampai sekarang;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK I perempuan umur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK II Laki-laki umur 6 tahun;dan dua orang anak tersebut pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2015 sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada saat menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga masalah ekonomi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan campur tangan orang tua Tergugat;
 - b. Bahwa, dengan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi dan suami punya Wanita Idaman Lain (WIL) sejak 2014 Juli dan Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;
 - c. Bahwa, pada Maret 2015 untuk menopang ekonomi keluarga di Kupang, Penggugat berjualan kios;
 - d. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2016, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak ke kos di daerah Penfui Kupang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tegugat telah pisah rumah/ranjang sejak Januari 2017 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, Maret 2017 pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena itu Penggugat merasa sangat tidak aman dan nyaman untuk berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK 5371044903870012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 29 Juni 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 134/04/VIII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Agustus 2005 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan meubel), tempat tinggal di RT.001, RW.001 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 2 Agustus 2005 di Sulawesi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sulawesi di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang dan tinggal di rumah kontrakan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama



Anak I, perempuan, 10 tahun dan Anak II, laki-laki, 6 tahun, kedua anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi beberapa tahun akhir ini keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, saksi tahu pada saat saksi melakukan perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengaku memang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan Tergugat berjanji akan memperbaiki perilaku Tergugat, namun setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah balik lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selama pisah rumah tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan di kios dan kadang dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Oden Gumalang bin Edi Gumalang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang meubel), tempat tinggal di RT.22, RW.10, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga/teman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika mengenal Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tuak Daun Merah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya suasana rumah tangga harmonis dan bahagia, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan perempuan tersebut di bar, Tenau dan kadang di Salon Marsela, Mall Kupang;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, Tergugat pernah mengajak perempuan lain menginap di hotel dan di kos - kosan;
- Bahwa saksi tahu, perilaku Tergugat yang suka main perempuan, sejak kenal pertama dengan Tergugat dan sampai sekarang adalah teman kerja sebagai developer;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, ada campur tangan orang tua Tergugat serta Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Dan untuk menopang ekonomi keluarga di Kupang, Penggugat berjualan kios. Puncaknya pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke rumah kos di Penfui sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya ketiga bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan percekocokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama Anak I, perempuan, 10 tahun dan Anak II, laki-laki, 6 tahun, kedua anak tersebut ikut Penggugat ;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 atau selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "*Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti*";

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah 1438 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Siti Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,



Ttd.

Hj. Siti Aminah, S.Sy.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 225.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

Kupang, 25 September 2017

Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya .

Panitera Pengadilan Agama Kupang

SAHBUDIN KESI, S.Ag, MH.